

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekelompok orang atau individu dengan segala daya dan upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala yang sangat terbatas, itulah yang disebut UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.


Sejak masa orde baru, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mutlak diperlukan dalam upaya membangun perekonomian nasional karena merupakan amanat konstitusi. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM semakin jelas, dimana pemerintah terus berupaya meningkatkan peran dan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain, dengan menetapkan bahwa pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program pemberian kesempatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperluas dan mengatur usahanya, dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan ketrampilan, dan membantu pemasaran hasil produksinya.

Telah menjadi pengetahuan banyak pihak bahwa peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia begitu penting. Sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data BPS (Bidang Pengkajian Sumberdaya) tahun 2003 yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 48,39 juta unit usaha atau 99,85% dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 42,33 juta usaha kecil dengan pertumbuhan 9,46% atau 3,15% pertahun selama kurun waktu 2000-2003, dan usaha menengah sebanyak 61.986 dengan pertumbuhan 13,46% atau 4,46% pertahun selama kurun waktu 2000-2003.

Disamping itu UMKM memiliki kontribusi sebesar 99,4% terhadap penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp. 1.013,5 triliun atau 56,73% ( Dini Arwati, 2010:11 ).

Data BPS tahun 2006 menunjukkan adanya 42 juta UMKM, dibandingkan 7.200 usaha besar (UB). Pada tahun 2008 telah naik menjadi 51,3 juta unit UMKM. Kesempatan kerja 97% dari jumlah pekerja di Indonesia, namun dalam sumbangannya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pangsa UMKM tidak terlalu besar walaupun masih diatas 50%.

Keberadaan UMKM dan perbankan syariah sudah terbukti cukup mampu menjadi katup penyelamat dalam krisis ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun tenaga kerja, meskipun jumlah perbankan syariah dan jaringan kantornya masih jauh dari cukup.



Sumber : bnisyariah.co.id

Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan UMKM vs Total Pembiayaan Perbankan Syariah (Rp T)

Dapat dilihat dari data perkembangan pembiayaan di perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti bahwa perbankan syariah ikut serta berperan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi sangatlah penting, karena tanpa lembaga keuangan yang baik dan profesional akan mengganggu aktivitas bisnis dan roda perekonomian. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Imamudin Yuliadi dan Dedi sutomo, 2010:104).

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani pembiayaan untuk pengembangan UMKM. BPRS sebagai salah lembaga keuangan perbankan yang menggunakan sistem syariah mempunyai kewajiban sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan tanpa menambahkan bunga, hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang mempraktekan riba.

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan, menambah lapangan kerja

terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi serta membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. :

Untuk mencapai tujuan operasionalnya BPRS memerlukan strategi operasional yang baik dengan cara, BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal sehingga mempunyai prospek bisnis yang baik, BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil, serta BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Peran BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional BPRS adalah penerapan bagi hasil keuntungan dan resiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di BPR yang menerapkan sistem bunga atau adanya fungsi *time value of money*, artinya nilai uang saat ini belum tentu sama dengan nilai uang di masa mendatang.

Perbedaan antara prinsip BPRS dengan BPR adalah terletak pada pola pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Artinya pada BPR pemberian pembiayaan lebih didasarkan pada kerjasama transaksi (untung-

rugi) sedangkan pada BPRS lebih didasarkan pada kerjasama kemitraan. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada BPR berupa bunga dalam prosentase pasti, sementara pada BPRS dengan sistem syariah hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil.

Berdasarkan direktorat perbankan syariah, bank Indonesia tahun 2008 perkembangan jumlah BPRS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2007 jumlah BPRS mencapai 114 unit, pada tahun 2008 sampai dengan bulan April jumlah BPRS telah mencapai 118 unit. Peningkatan itu dikarenakan dibentuknya Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) baru, atau juga bisa dikarenakan adanya konversi BPR menjadi BPRS. Perkembangan jumlah BPRS berdasarkan total aset di Indonesia tahun 2007-2008 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1

Perkembangan Jumlah BPRS Berdasarkan Total Aset di Indonesia tahun 2007-2008.

TOTAL ASET	TAHUN		
	2007	2008*	Perubahan (%)
< 1 milyar	13	8	38,46
1 s.d 5 miliar	46	51	10,87
>5 s.d 10 miliar	24	25	4,17
>10 miliar	31	34	9,68
Total	114	118	3,39

Keterangan : \* data sampai dengan bulan April 2008

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2008).

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah (2008), data Bank Indonesia menunjukkan bahwa tahun 2007 volume usaha BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 33,2 % dengan ekspansi mencapai Rp. 1,2 triliun atau tumbuh sebesar Rp. 300,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga memperbesar pangsa pasar BPRS. Hingga Maret 2008, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 944,412 miliar. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga tercatat pada posisi 122,23 persen. Total dana pihak ketiga adalah Rp. 772,22 miliar. *Rasio Net Performance Financing* (NPF) tercatat menurun tipis menjadi 7,90 % dari 7,99 % per akhir tahun. Cadangan dan total asset BPRS pada periode itu masing-masing tercatat Rp. 22,684 miliar dan Rp. 1,295 triliun (<http://RepublikaOnline.com>).

Melihat potensi BPRS yang begitu besar memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kegiatan BPRS. BPRS diharapkan mampu menyentuh daerah pedesaan dan mendekatkan sumber dana relative murah kepada masyarakat. Faktor utama yang menjadi kunci sukses dalam memberikan pelayanan tersebut adalah lokasi BPRS yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman.

Dalam BPRS dikenal dengan istilah pembiayaan dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil) untuk produk pembiayaannya. BPRS merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *Mudharabah*, kemudian dana yang dihimpun hendaknya ditanamkan pada sektor produktif yang tidak

melanggar prinsip syariah. Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh BPRS bukanlah suatu indikasi pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh BPRS itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

Keunggulan bank syariah terletak pada prinsip berbagi resiko dan bagi hasil yang melandasi sistem operasionalnya. Dengan prinsip itu, bank syariah tidak hanya terpaku pada pemberian pembiayaan untuk usaha yang sudah mapan dan sukses saja tetapi juga tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bahkan pada pengusaha pemula sekalipun. Dengan prinsip barbagi resiko dan bagi hasil, mana kala usaha mengalami kegagalan atau kerugian akibat krisis ekonomi misalnya, maka akan terasa ringan bagi perorangan dan perusahaan secara individu, sehingga usaha pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat. Berbagai kendala harus diatasi menyangkut kemampuan bank syariah manggali sumber-sumber dan investasi sesuai dengan siklus usaha yang dibiayai, kualitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang masih harus diatasi guna meningkatkan kapasitas operasional perbankan syariah.

Dengan pelaksanaan prinsip berbagi resiko dan bagi hasil secara konsisten, dan dengan keberhasilan mengatasi kendala yang ada, maka perbankan akan dapat meningkatkan potensinya dengan lebih baik dalam mendukung pengembangan usaha

Tabel 1.1  
Perkembangan Pembiayaan BPRS pada Sektor Ekonomi

Dalam Jutaan

Pembiayaan – Bank pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi								
Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	Jun – 08	Sep – 08	Des – 08	Mar - 09	Apr -09
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.	11,874	17,720	24,436	40,027	39,828	41,613	43,618	44,483
Pertambangan	138	485	944	817	861	1,287	2,206	1,528
Perindustrian	9,207	12,465	12,447	14,133	17,464	15,885	17,095	17,323
Listrik, gas dan air	109	748	367	2,588	1,473	1,146	557	928
Konstruksi	3,495	6,570	16,051	20,636	25,919	26,536	34,913	31,685
Perdagangan, restoran dan hotel	190,583	255,559	295,195	357,221	390,729	370,907	428,840	446,070
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	3,618	8,704	9,075	13,349	14,915	17,697	19,729	19,670
Jasa dunia usaha	49,031	72,194	99,050	126,727	147,590	140,989	147,575	151,237
Jasa sosial / masyarakat	5,155	5,632	6,402	8,753	7,828	22,609	11,494	9,400
Lain-lain	144,072	235,392	422,148	538,777	601,050	617,942	626,391	638,589
Total	417,282	615,469	886,117	1,123,027	1,247,657	1,256,601	1,332,419	1,360,913

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) ( Statistik Perbankan Syariah, April 2009 )

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan BPRS pada sektor ekonomi terus meningkat setiap tahunnya. Dari data diatas pembiayaan untuk perdagangan restoran dan hotel serta jasa dunia usaha lebih besar dari sektor ekonomi lainnya.

Terdapat dugaan yang kuat banyaknya nasabah yang berinvestasi di perbankan syariah adalah kerana sistem yang digunakan pada perbankan syariah, yaitu sistem bagi hasil. Terbukti total dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah nasional pada akhir 2010 mencapai Rp. 76 triliun, tumbuh 45,31% dibandingkan akhir 2009 senilai Rp. 52,3 triliun. Jumlah nasabah diperkirakan sekitar 6 juta nasabah.

Sedangkan pangsa pasar bank syariah sendiri meningkat tajam dan semakin membesar terhadap bank konvensional bahkan pada tahun 2010 perbankan syariah mencatat asset sebesar Rp. 100,26 triliun yang terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sebesar Rp. 2,74 triliun atau mencapai pangsa pasar sebesar 3,1% dari total industri perbankan di tanah air. (<http://zonaekis.com/pertumbuhan-perbankan-syariah-nasional>).

Tabel 1.2  
Pembiayaan-BPRS Berdasarkan Penggunaannya

Dalam Jutaan

Pembiayaan – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaannya									
Jenis Penggunaan		2005	2006	2007	Jun-08	Sep-08	Des-08	Mar-09	Apr-09
Modal kerja	Nilai	236,794	357,743	497,472	602,916	662,604	664,664	695,684	707,500
	Pangsa	56,75%	58,13%	55,89%	53,69%	53,11%	52,89%	52,21%	51,99%
investasi	Nilai	48,023	78,597	125,320	127,912	133,490	132,729	139,873	143,388
	Pangsa	11,51%	12,77%	14,08%	11,39%	10,70%	10,56%	10,50%	10,54%
Konsumsi	Nilai	132,466	179,129	267,278	392,199	451,563	459,237	496,863	510,026
	Pangsa	31,74%	29,10%	30,03%	34,92%	36,19%	36,55%	37,29%	37,48%
Total		417,282	615,469	890,070	1,123,027	1,247,657	1,256,610	1,332,419	1,360,913

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) ( Statistik Perbankan Syariah, April 2009 )

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan BPRS untuk modal kerja terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan diantara pembiayaan berdasarkan

penggunaan diatas pembiayaan modal kerjalah yang paling banyak di gunakan pada BPRS dibandingkan pembiayaan untuk investasi dan konsumsi.

Tabel 1.3

## Perkembangan Pembiayaan Pada BPRS Berdasarkan Golongan pembiayaan

Pembiayaan-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Golongan Pembiayaan								
Golongan Pembiayaan	2005	2006	2007	Jun-08	Sep-08	Des-08	Mar-09	Apr-09
Usaha Kecil dan Menengah	273,212	380,079	575,028	603,546	661,145	657,359	701,789	731,675
Selain Usaha Kecil dan Menengah	144,072	235,392	315,044	519,521	586,552	599,291	630,630	629,639
Total	417,284	615,471	890,072	1,123,067	1,247,697	1,256,650	1,332,419	1,360,913

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) ( Statistik Perbankan Syariah, April 2009)

Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2009, dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pembiayaan untuk selain usaha kecil dan menengah.

BPRS dianggap mampu memfokuskan dirinya dan memberikan kontribusi aktif dalam penyaluran dana pada masyarakat. Peluang yang diberikan pemerintah kepada BPRS tersebut, membuka kesempatan bagi BPRS untuk mempertahankan eksistensinya dengan cara meningkatkan besarnya keuntungan yang diperoleh, ataupun dengan cara memperkecil biaya operasionalnya sehingga dapat melakukan efisiensi usaha. Besarnya keuntungan yang diperoleh serta dan kecilnya biaya operasionalnya pemasaran merupakan salah satu faktor penting untuk membawa perusahaan pada posisi persaingan yang semakin kuat, agar mampu bertahan dan

mampu meningkatkan usahanya sehingga mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dilakukan oleh perbankan di Indonesia, salah satunya adalah BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BDW).

BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani pembiayaan untuk pengembangan usaha UMKM. BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan dengan menggunakan sistem syariah mempunyai kewajiban sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman tanpa menambahkan bunga, hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang mempraktekkan riba.

BPR Syariah BDW tahun 2011 berhasil mencapai laba kurang lebih 1 miliar dengan kisaran asset 25 miliar, selain itu BPR Syariah BDW milik persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta ini sesuai komitmennya pada pemberdayaan sektor UMKM yang menggunakan sistem syariah dalam operasionalnya agar lebih berkembang dan bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan drajat ekonomi umat ( [www.bprs-bdw.co.id](http://www.bprs-bdw.co.id)).

Memberdayakan UMKM agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, maka pengembangan dan pemberdayaan UMKM sangat perlu dilakukan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di perkotaan maupun pedesaan dapat merata tanpa adanya kesenjangan sosial pada masyarakat. Lembaga keuangan seperti BPRS berusaha membantu dengan sebaik mungkin untuk pengembangan

UMKM dengan cara pemberian pembiayaan untuk modal usaha yang telah tumbuh dan berkembang. Diharapkan nantinya mampu menyerap tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran juga semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ekonomi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pada BPR Syariah Bangun Drajat Warga Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan dengan akad Mudharabah pada BPR Syariah Bangun Drajat Warga berpengaruh positif terhadap omset pendapatan dari hasil penjualan nasabah UMKM?
2. Apakah pembiayaan dengan akad Mudharabah pada BPR Syariah Bangun Drajat Warga berpengaruh positif terhadap jumlah produksi nasabah